



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gregorius Tanone Alias Goris
2. Tempat lahir : Oelbeba
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001 Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 1 Gregorius Tanone Alias Goris ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/46/VI/2022/Sat Reskrim;

Terdakwa 1 Gregorius Tanone Alias Goris ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Otnial Laot Alias Nial
2. Tempat lahir : Oelbeba
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001 Dusun I, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa 2 Otnial Laot Alias Nial ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/47/VI/2022/Sat Reskrim;

Terdakwa 2 Otnial Laot Alias Nial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GREGORIUS TANONE dan Terdakwa II OTNIAL LAOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL;
 - 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah.
 - 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOOW;
 - 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO;
 - 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN;
 - 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan;
 - 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru Pudar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Handpone Merk Redmi Not 9 Warna Biru Dengan Dilapisi Pengaman Handpone (kondom HP) Berwarna Hijau serta pada bagian layar depan terdapat anti gores yang sudah terkelupas pada bagian pinggir layar;
- 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501;

Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I GREGORIUS TANONE, Terdakwa II OTNIAL LAOT, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 12.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di ruang guru SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap dan di depan Perpustakaan SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ANSELMUS NALLE**, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya rapat bersama para guru baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun honorer yang ada di SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap yang di pimpin oleh kepala sekolah yaitu saksi Alexander Nitti yang dilaksanakan sekitar pukul 11.15 Wita,
- Bahwa saksi ALEXSANDER NITTI yang adalah Kepala sekolah SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap mulai membuka Rapat dengan meminta kepada saudara JEMI SAPAI memimpin do'a. Selesai do'a, saksi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXSANDER NITTI kemudian menyampaikan agenda rapat yaitu :
Penyampaian rapat berkala Kepala Sekolah, yang kedua Evaluasi kegiatan ujian semester, yang ketiga Pengumpulan Nilai Hasil Ujian Sekolah, agenda yang berikut persiapan penilaian akhir semester dan yang terakhir Usul saran.

- Bahwa kemudian saksi ALEXSANDER NITTI menyampaikan beberapa point tentang rapat berkala dan dilanjutkan dengan evaluasi ujian dan pengumpulan nilai-nilai hasil ujian semester. Setelah itu saksi ALEXSANDER NITTI memberikan kesempatan kepada para untuk menyampaikan usul dan saran. Lalu Korban langsung mengambil kesempatan tersebut untuk menyampaikan usul saran dengan berkata *"Kalau kita adakan rapat, kita konsekuen dengan waktu, kalau diagendakan jam sepuluh maka kita tepat waktu mulai jam sepuluh karena itu berpengaruh juga bagi kita yang ikut kegiatan rapat, kalau teman-teman yang rumah dekat bisa pulang rumah untuk makan sementara kita yang jauh tidak bisa"*, selanjutnya saksi korban kembali berkata *"Kegiatan ujian itu harus dilaksanakan dengan baik, anggaran yang ada di dana BOS yang ditujukan ke kegiatan ujian harus diberikan sehingga jangan ada teman yang lembur sampai jam empat lima tidak dapat snack atau makan"*, lalu korban berkata lagi *"Kami pernah adakan kegiatan Workshop yang kegiatannya sudah berlalu tapi uangnya tidak diberikan kepada anggota"* sehingga saksi ALEXSANDER NITTI menjawab *"Dalam RAB sesuai petunjuk dari dinas tidak ada uang untuk peserta Workshop"*. Setelah itu antara saksi korban dan saksi ALEXSANDER NITTI terjadi ag argument/pendapat. lalu saksi ALEXSANDER NITTI berkata kepada saksi Korban *"Setiap kali rapat, kamu selalu bantah"* sambil memukul mejanya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan berdiri sambil berkata *"Lu kenapa, lu jago ?"* dan saksi Korban menjawab *"Iya kenapa, saya tanya baik-baik"*, sehingga saksi ALEXSANDER NITTI langsung berjalan dan melangkah cepat menuju ke arah korban, lalu saksi ALEXSANDER NITTI berdiri di samping kiri Korban yang sementara masih dalam keadaan posisi duduk lalu saksi ALEXSANDER NITTI menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi Korban pada bagian kepala, wajah, dan bahu akan tetapi karena ditahan dengan tangan oleh Korban sehingga hanya mengenai pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali yang mana posisi saksi korban masih dalam keadaan duduk di kursi. Setelah itu saksi korban berdiri dan saksi ALEXSANDER NITTI mengangkat 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu lalu menggunakan kedua tangannya memukul ke arah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah Korban yang mana posisi saksi korban saat itu sudah berdiri berhadapan dengan saksi ALEXSANDER NITTI, sehingga saksi Korban langsung mengangkat tangan kanan untuk menutupi wajah korban namun kursi yang dipakai oleh saksi ALEXSANDER NITTI mengenai punggung tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Intan Nuban langsung mengangkat kedua tangannya untuk menghalangi ALEXSANDER NITTI agar tidak lagi memukul Korban. Setelah itu saksi Korban mundur ke arah belakang dan langsung duduk, namun ALEXSANDER NITTI melangkah maju mendekati ke arah saksi Korban dan kembali mengambil kursi lalu memukul saksi Korban, akan tetapi saksi Korban mengangkat 1 (satu) buah kursi untuk menghalangi pukulan dari ALEXSANDER NITTI sambil mendorong kursi yang saksi Korban pegang ke depan sehingga menyebabkan ALEXSANDER NITTI jatuh. kemudian saksi korban melihat Eleonora Nitti melempar Korban dengan 1 (satu) buah buku sehingga mengenai tangan kiri.
- Bahwa kemudian saksi IWAN TAEBENU sudah berada di pintu masuk ruangan guru lalu berjalan mendekati saksi Korban, kemudian saksi IWAN TAEBENU memegang tangan kiri korban lalu menarik korban berjalan menuju ke arah pintu ruangan guru sambil berkata kepada Korban “ Mari kita pi pak kepala pung rumah “.
- Setelah berada didepan pintu masuk ruang guru saksi IWAN TAEBENU melepas pegangan tangan kanannya dari tangan kiri saksi korban, dan saat itu posisi saksi IWAN TAEBENU berada di sebelah kiri saksi korban dan kemudian saksi IWAN TAEBENU mengayunkan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang saksi korban. Kemudian saksi korban melihat **Terdakwa I GREGORIUS TANONE** berjalan menaiki tangga yang berada di depan ruangan Guru menuju ke arah saksi korban, setelah itu **Terdakwa I GREGORIUS TANONE** berdiri berhadapan dengan saksi korban lalu mengayunkan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir bagian kanan atas. kemudian saksi korban berlari menuju ke arah Mess Guru. Setelah itu saksi korban terus berlari menuju ke arah Mes Guru dan kembali menoleh ke arah belakang dan melihat saksi IWAN TAEBENU mengejar saksi korban.
- Bahwa Pada saat saksi korban berada di Jalan Desa tepatnya di pinggir lapangan bola kaki di dekat pertigaan jalan, saksi korban sempat berhenti dan kembali berjalan menuju ke arah kantor Desa. Saksi korban melihat saksi IWAN TAEBENU saat itu hendak memegang saksi korban. Lalu saksi IWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAEBENU menarik tangan kanan saksi korban menggunakan kedua tangannya setelah itu saksi IWAN TAEBENU menarik tangan kanan saksi korban menggunakan tangan kiri dan keluar dari lapangan Bola kaki lalu menuju ke arah sekolah SD Negeri Oelbeba.

- Kemudian setelah sampai di halaman sekolah SD Negeri Oelbeba, saksi IWAN TAEBENU melepaskan tangan kirinya lalu Korban berjalan masuk ke dalam ruangan Guru, saat masuk ke ruang guru Korban melihat saksi INTAN NUBAN, WILSON TALAEN dan JEMI SAPAI, kemudian Korban meminta tolong INTAN NUBAN untuk menelpon JAMRES, bersamaan dengan itu saksi IWAN TAEBENU masuk ke ruang Guru sehingga Korban berjalan menghindar ke arah pintu masuk perpustakaan, saat itu Korban mendengar WILSON TALAEN berkata kepada saksi IWAN TAEBENU “ Sudah lagi.. “ sambil berdiri dan menghadang saksi IWAN TAEBENU, tiba-tiba **Terdakwa II OTNIEL LAOT** masuk melalui pintu ruang Guru berjalan mendekati saksi Korban lalu **Terdakwa II OTNIAL LAOT** dengan tangan kanan terkepal memukul saksi Korban ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditahan menggunakan kedua tangan. lalu saksi Korban mundur dan WILSON TALAEN serta WELI TIRAN menghalangi Terdakwa OTNIEL LAOT, setelah itu Korban masuk ke dalam ruang Perpustakaan melewati pintu sekat ruangan Guru dan ruang perpustakaan.
- Bahwa saat Korban berada di dalam ruangan perpustakaan, Korban melihat INTAN NUBAN lalu meminta dipinjamkan Hand phone untuk menelpon JAMRES NUBAN tetapi tidak tersambung, ketika Korban berdiri di depan pintu perpustakaan **Terdakwa II OTNIEL LAOT** masuk melalui pintu perpustakaan lalu menghampiri Korban kemudian dengan tangan kanan terkepal memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu kanan, lalu **Terdakwa II OTNIEL LAOT** menendang Korban tetapi tidak kena. Tidak lama kemudian **Terdakwa I GREGORIUS TANONE** masuk melalui pintu perpustakaan, saat **Terdakwa I GREGORIUS TANONE** sudah berdiri berhadapan dengan Korban, **Terdakwa I GREGORIUS TANONE** menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul Korban tetapi tidak mengenai saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi IWAN TAEBENU masuk melalui pintu perpustakaan dan mendekati Korban lalu memegang tangan kiri Korban dengan paksa menarik Korban menuju ke teras perpustakaan. Setelah Korban berada di teras perpustakaan, Korban dipukul oleh **Terdakwa I GREGORIUS TANONE** menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pelipis mata kiri dan pipi kanan saksi korban. Bersamaan dengan itu RONI MEKO yang berada disebelah Korban ikut memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pipi sebelah kanan dan kepala, lalu **Terdakwa II OTNIAL LAOT** kembali memukul Korban sehingga mengenai kepala bagian kiri. Setelah Korban dipukul saksi IWAN TAEBENU membawa Korban ke Kantor Desa Oebola.

- Akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 859/0077/RM/RSUDN/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noldy J. R. S. Kallau, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 06 Juni 2022 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- Keadaan umum : sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh, kecepatan nadi delapan puluh empat kali permenit, kecepatan napas dua puluh satu kali permenit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius
- Pada Pemeriksaan ditemukan :
 - Kepala :-
 - 1) Daerah berambut : terdapat sebuah luka memar pada kepala, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan -----
 - 2) Wajah : --
 - a) Dahi : terdapat sebuah luka memar dan sebuah luka lecet pada dahi. Sebuah luka memar pada dahi sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan warna kulit sekitar, permukaan kulit tampak lebih menonjol dari permukaan kulit sekitar. Sebuah luka memar pada dahi sisi tengah, berbentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan -----
 - b) Pipi : terdapat sebuah luka memar pipi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.-----
 - Mulut : -
 - 1) Bibir atas : terdapat sebuah luka lecet pada bibir atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.-----

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bibir bawah : tidak ada kelainan.---
- 3) Selaput Lendir : tidak ada kelainan.---
- 4) Lidah : tidak ada kelainan.---
- 5) Langit-langit mulut : tidak ada kelainan.---

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, dahi dan pipi, luka lecet pada dahi dan bibir.--

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I GREGORIUS TANONE dan Terdakwa II OTNIAL LAOT, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Selsasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 12.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di ruang guru SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap, depan Perpustakaan SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANSELMUS NALLE*, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya rapat bersama para guru baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun honorer yang ada di SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap yang di pimpin oleh kepala sekolah yaitu saksi Alexander Nitti yang dilaksanakan sekitar pukul 11.15 Wita,
- Bahwa saksi ALEXSANDER NITTI yang adalah Kepala sekolah SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap mulai membuka Rapat dengan meminta kepada saudara JEMI SAPAI memimpin do'a. Selesai do'a, saksi ALEXSANDER NITTI kemudian menyampaikan agenda rapat yaitu : Penyampaian rapat berkala Kepala Sekolah, yang kedua Evaluasi kegiatan ujian semester, yang ketiga Pengumpulan Nilai Hasil Ujian Sekolah, agenda yang berikut persiapan penilaian akhir semester dan yang terakhir Usul saran.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ALEXSANDER NITTI menyampaikan beberapa point tentang rapat berkala dan dilanjutkan dengan evaluasi ujian dan pengumpulan nilai-nilai hasil ujian semester. Setelah itu saksi ALEXSANDER NITTI memberikan kesempatan kepada para untuk menyampaikan usul dan saran. Lalu Korban langsung mengambil kesempatan tersebut untuk menyampaikan usul saran dengan berkata *"Kalau kita adakan rapat, kita konsekuen dengan waktu, kalau diagendakan jam sepuluh maka kita tepat waktu mulai jam sepuluh karena itu berpengaruh juga bagi kita yang ikut kegiatan rapat, kalau teman-teman yang rumah dekat bisa pulang rumah untuk makan sementara kita yang jauh tidak bisa"*, selanjutnya saksi korban kembali berkata *"Kegiatan ujian itu harus dilaksanakan dengan baik, anggaran yang ada di dana BOS yang ditujukan ke kegiatan ujian harus diberikan sehingga jangan ada teman yang lembur sampai jam empat lima tidak dapat snack atau makan"*, lalu korban berkata lagi *"Kami pernah adakan kegiatan Workshop yang kegiatannya sudah berlalu tapi uangnya tidak diberikan kepada anggota"* sehingga saksi ALEXSANDER NITTI menjawab *"Dalam RAB sesuai petunjuk dari dinas tidak ada uang untuk peserta Workshop"*. Setelah itu antara saksi korban dan saksi ALEXSANDER NITTI terjadi ag argument/pendapat. lalu saksi ALEXSANDER NITTI berkata kepada saksi Korban *"Setiap kali rapat, kamu selalu bantah"* sambil memukul mejanya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan berdiri sambil berkata *"Lu kenapa, lu jago ?"* dan saksi Korban menjawab *"Iya kenapa, saya tanya baik-baik"*, sehingga saksi ALEXSANDER NITTI langsung berjalan dan melangkah cepat menuju ke arah korban, lalu saksi ALEXSANDER NITTI berdiri di samping kiri Korban yang sementara masih dalam keadaan posisi duduk lalu saksi ALEXSANDER NITTI menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi Korban pada bagian kepala, wajah, dan bahu akan tetapi karena ditahan dengan tangan oleh Korban sehingga hanya mengenai pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali yang mana posisi saksi korban masih dalam keadaan duduk di kursi. Setelah itu saksi korban berdiri dan saksi ALEXSANDER NITTI mengangkat 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu lalu menggunakan kedua tangannya memukul ke arah wajah Korban yang mana posisi saksi korban saat itu sudah berdiri berhadapan dengan saksi ALEXSANDER NITTI, sehingga saksi Korban langsung mengangkat tangan kanan untuk menutupi wajah korban namun kursi yang dipakai oleh saksi ALEXSANDER NITTI mengenai punggung tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Intan Nuban langsung mengangkat kedua tangannya untuk menghalangi ALEXSANDER NITTI agar tidak lagi memukul Korban. Setelah itu saksi Korban mundur ke arah belakang dan langsung duduk, namun ALEXSANDER NITTI melangkah maju mendekati ke arah saksi Korban dan kembali mengambil kursi lalu memukul saksi Korban, akan tetapi saksi Korban mengangkat 1 (satu) buah kursi untuk menghalangi pukulan dari ALEXSANDER NITTI sambil mendorong kursi yang saksi Korban pegang ke depan sehingga menyebabkan ALEXSANDER NITTI jatuh. kemudian saksi korban melihat Eleonora Nitti melempar Korban dengan 1 (satu) buah buku sehingga mengenai tangan kiri.
- Bahwa kemudian saksi IWAN TAEBENU sudah berada di pintu masuk ruangan guru lalu berjalan mendekati saksi Korban, kemudian saksi IWAN TAEBENU memegang tangan kiri korban lalu menarik korban berjalan menuju ke arah pintu ruangan guru sambil berkata kepada Korban “ Mari kita pi pak kepala pung rumah “.
- Setelah berada didepan pintu masuk ruang guru saksi IWAN TAEBENU melepas pegangan tangan kanannya dari tangan kiri saksi korban, dan saat itu posisi saksi IWAN TAEBENU berada di sebelah kiri saksi korban dan kemudian saksi IWAN TAEBENU mengayunkan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang saksi korban. Kemudian saksi korban melihat **Terdakwa I GREGORIUS TANONE** berjalan menaiki tangga yang berada di depan ruangan Guru menuju ke arah saksi korban, setelah itu **Terdakwa I GREGORIUS TANONE** berdiri berhadapan dengan saksi korban lalu mengayunkan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir bagian kanan atas. kemudian saksi korban berlari menuju ke arah Mess Guru. Setelah itu saksi korban terus berlari menuju ke arah Mes Guru dan kembali menoleh ke arah belakang dan melihat saksi IWAN TAEBENU mengejar saksi korban.
- Bahwa Pada saat saksi korban berada di Jalan Desa tepatnya di pinggir lapangan bola kaki di dekat pertigaan jalan, saksi korban sempat berhenti dan kembali berjalan menuju ke arah kantor Desa. Saksi korban melihat saksi IWAN TAEBENU saat itu hendak memegang saksi korban. Lalu saksi IWAN TAEBENU menarik tangan kanan saksi korban menggunakan kedua tangannya setelah itu saksi IWAN TAEBENU menarik tangan kanan saksi korban menggunakan tangan kiri dan keluar dari lapangan Bola kaki lalu menuju ke arah sekolah SD Negeri Oelbeba.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Kemudian setelah sampai di halaman sekolah SD Negeri Oelbeba, saksi IWAN TAEBENU melepaskan tangan kirinya lalu Korban berjalan masuk ke dalam ruangan Guru, saat masuk ke ruang guru Korban melihat saksi INTAN NUBAN, WILSON TALAEN dan JEMI SAPAI, kemudian Korban meminta tolong INTAN NUBAN untuk menelpon JAMRES, bersamaan dengan itu saksi IWAN TAEBENU masuk ke ruang Guru sehingga Korban berjalan menghindar ke arah pintu masuk perpustakaan, saat itu Korban mendengar WILSON TALAEN berkata kepada saksi IWAN TAEBENU “ Sudah lagi.. “ sambil berdiri dan menghadang saksi IWAN TAEBENU, tiba-tiba **Terdakwa II OTNIEL LAOT** masuk melalui pintu ruang Guru berjalan mendekati saksi Korban lalu **Terdakwa II OTNIAL LAOT** dengan tangan kanan terkepal memukul saksi Korban ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditahan menggunakan kedua tangan. lalu saksi Korban mundur dan WILSON TALAEN serta WELI TIRAN menghalangi Terdakwa OTNIEL LAOT, setelah itu Korban masuk ke dalam ruang Perpustakaan melewati pintu sekat ruangan Guru dan ruang perpustakaan.
- Bahwa saat Korban berada di dalam ruangan perpustakaan, Korban melihat INTAN NUBAN lalu meminta dipinjamkan Hand phone untuk menelpon JAMRES NUBAN tetapi tidak tersambung, ketika Korban berdiri di depan pintu perpustakaan **Terdakwa II OTNIEL LAOT** masuk melalui pintu perpustakaan lalu menghampiri Korban kemudian dengan tangan kanan terkepal memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu kanan, lalu **Terdakwa II OTNIEL LAOT** menendang Korban tetapi tidak kena. Tidak lama kemudian **Terdakwa I GREGORIUS TANONE** masuk melalui pintu perpustakaan, saat **Terdakwa I GREGORIUS TANONE** sudah berdiri berhadapan dengan Korban, **Terdakwa I GREGORIUS TANONE** menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul Korban tetapi tidak mengenai saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi IWAN TAEBENU masuk melalui pintu perpustakaan dan mendekati Korban lalu memegang tangan kiri Korban dengan paksa menarik Korban menuju ke teras perpustakaan. Setelah Korban berada di teras perpustakaan, Korban dipukul oleh **Terdakwa I GREGORIUS TANONE** menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pelipis mata kiri dan pipi kanan saksi korban. Bersamaan dengan itu RONI MEKO yang berada disebelah Korban ikut memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pipi sebelah kanan dan kepala, lalu **Terdakwa II OTNIAL LAOT** kembali memukul Korban sehingga mengenai



kepala bagian kiri. Setelah Korban dipukul saksi IWAN TAEBENU membawa Korban ke Kantor Desa Oebola.

- Akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 859/0077/RM/RSUDN/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noldy J. R. S. Kallau, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 06 Juni 2022 sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan umum : sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh, kecepatan nadi delapan puluh empat kali per menit, kecepatan napas dua puluh satu kali per menit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius
- Pada Pemeriksaan ditemukan :
 - Kepala :---
 - 1) Daerah berambut : terdapat sebuah luka memar pada kepala, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan-----
 - 2) Wajah : --
 - a) Dahi: terdapat sebuah luka memar dan sebuah luka lecet pada dahi. Sebuah luka memar pada dahi sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan warna kulit sekitar, permukaan kulit tampak lebih menonjol dari permukaan kulit sekitar. Sebuah luka memar pada dahi sisi tengah, berbentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan-----
 - b) Pipi : terdapat sebuah luka memar pipi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.-----
 - Mulut : -
 - 1) Bibir atas : terdapat sebuah luka lecet pada bibir atas, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.-----
 - 2) Bibir bawah : tidak ada kelainan.-----
 - 3) Selaput Lendir : tidak ada kelainan.-----
 - 4) Lidah : tidak ada kelainan.-----
 - 5) Langit-langit mulut : tidak ada kelainan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, dahi dan pipi, luka lecet pada dahi dan bibir.-

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anselmus Nalle** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di dalam Ruang Guru SD dan SMP SATAP (Satu Atap) Fatuleu yang beralamat di Jalan Jurusan Oelbeba, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang tepatnya di Ruang Guru SD Oelbeba, Ruang Perpustakaan SD Oelbeba dan Lapangan Bola Kaki Desa Oelbeba;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah para Terdakwa yaitu Gregorius Tanone dan Otnial Laot, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa selain para Terdakwa ada juga pelaku lain yaitu Aleksander Nitti, Iwan Taebenu, Bilda O. Manu dan Jemsi Masu, dan Roni Meko;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada masalah apa-apa. Yang ada hanya perbedaan pendapat antara saksi dengan Aleksander Nitti dalam rapat dewan guru SD Oelbeba. Sedangkan dengan para Terdakwa yang lain saksi tidak mempunyai masalah dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa Aleksander Nitti adalah Kepala Sekolah SD dan SMP Satu Atap Oelbeba;
- Bahwa saksi adalah guru pada SD Oelbeba;
- Bahwa berawal adanya rapat bersama para guru baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun honorer yang ada di SD Negeri Oelbeba dan SMP Negeri 7 Fatuleu Satu Atap yang di pimpin oleh kepala sekolah yaitu

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Nitti yang dilaksanakan sekitar pukul 11.15 Wita, dan terjadi perbedaan pendapat dalam rapat sehingga Aleksander Nitti memukul saksi menggunakan tangan dan kursi kayu yang digunakan saat rapat. Setelah Aleksander Nitti memukul saksi Elenora Nitti melempar saksi dengan 1 (satu) buah buku sehingga mengenai tangan kiri. Setelah itu Eleonora Nitti sambil berjalan keluar mengatakan kepada saksi "Lu pung uti, tolo, pukimai nanti ini hari lu mati disini, anak-anak terlalu banyak diluar". Bersamaan dengan itu Aleksander Nitti berjalan meninggalkan tempat rapat. Beberapa lama kemudian Iwan Taebenu sudah berada di pintu masuk ruangan guru lalu berjalan mendekati saksi, kemudian memegang tangan kiri saksi lalu menarik saksi berjalan menuju ke arah pintu ruangan guru sambil berkata kepada saksi "Mari kita pi pak kepala pung rumah". Melihat itu Weli Tiran menahan Iwan dan berkata "Iwan jangan Iwan, jangan pukul iwan" namun Iwan Taebenu masih tetap menarik tangan saksi secara paksa menuju ke luar ruangan Guru. Pada saat saksi ditarik oleh Iwan Taebenu, Bilda O. Manu yang adalah istri dari Aleksader Nitti berjalan menuju ke arah saksi sambil memegang 1 (satu) batang kayu di tangan kanannya sambil memaki saksi dengan berkata "Pukimai tidak tau malu, biadab", sehingga saksi berusaha melepaskan tangan kiri dari pegangan tangan Iwan Taebenu lalu masuk ke dalam ruangan Guru tetapi Bilda O. Manu ikut masuk ke dalam ruangan Guru dan mendekati saksi lalu memukul saksi menggunakan 1 (satu) batang kayu ke arah kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Iwan Taebenu menarik kembali saksi secara paksa ke arah pintu masuk ruangan Guru untuk keluar dari ruangan Guru. Setelah berada di pintu masuk ruangan guru, Iwan Taebenu melepas pegangan tangan kanannya dari tangan kiri saksi lalu dengan tangan kanan terkepal memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung. Bersamaan dengan itu Eleonora Nitti berasal dari arah depan saksi berkata "Pukul kasi mati dia sudah", sehingga saksi melihat Gregorius Tanone yang berada di depan ruang guru berjalan ke arah saksi dengan tangan kanan terkepal memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir bagian kanan atas. Lalu saksi berjalan mundur ke arah belakang tetapi Iwan Taebenu dengan paksa berusaha membawa dengan menarik tangan kiri saksi tetapi sempat dihalangi oleh Weli Tiran dan Wilson Talaen namun Iwan Taebenu berhasil memegang tangan kiri saksi akan tetapi dengan sekuat tenaga saksi melepaskan pegangan tangan dari Iwan Taebenu lalu berlari menuju ke arah Mess Guru. Pada

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi berlari menuju ke arah Mes Guru, saksi melihat Iwan Taebenu mengejar saksi sambil menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali yang mana lemparan ke 4 (empat) mengenai pinggang kanan saksi. Karena ketakutan di kejar oleh Iwan Taebenu saksi berlari melewati Jalan Desa dan hendak menuju ke arah Lapangan bola kaki Desa Oebola sambil berteriak “ Pa Ale tolong..pa ale tolong.. tolong..tolong..” kemudian saksi terus berlari menuju ke arah lapangan bola kaki sambil meminta tolong dengan berkata “ Om Ham tolong.. om Ham tolong” tetapi tidak ada orang yang membantu dan menolong saksi. Pada saat berada di Jalan Desa tepatnya di pinggir lapangan bola kaki di dekat pertigaan jalan, saksi berhenti dan kembali berjalan menuju ke arah kantor Desa. Iwan Taebenu yang terus mengejar saksi sampai lalu memegang tangan saksi, Weli Tiran datang dari arah Sekolah berkata kepada Iwan Taebenu “ Iwan jangan Iwan “ tetapi Iwan Taebenu tetap memegang tangan kiri saksi lalu dengan paksa ditarik berjalan ke arah sekolah, namun belum sampai di sekolah, Aleksander Nitti datang dari arah sekolah langsung memukul saksi sebanyak 9 (sembilan) kali, Sementara itu Bilda O. Manu yang sebelumnya ikut mengejar saksi menggunakan batu melempar saksi sehingga mengenai dada sambil mengeluarkan kata-kata makian dengan berkata “Munafik lu, datang ceke munta darah di rumah biadab”, lalu Bilda O. Manu kembali menggunakan batu melempar saksi sehingga mengenai perut. Setelah itu Iwan Taebenu kembali memegang tangan kanan dan menarik saksi menuju ke arah sekolah lalu tiba-tiba Jemsi Masu sudah berdiri di depan dan memukul tangan kiri saksi lalu bersamaan dengan itu Bilda O. Manu berkata “Terima dia pung HP cepet sudah” sehingga Jemsi Masu kembali memukul tangan kiri saksi lalu diikuti oleh Bilda O. Manu memukul tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Jemsi Masu membuka paksa jari tangan kiri saksi yang memegang 1 (satu) unit HP menggunakan kedua tangannya sehingga 1 (satu) unit handpone merek Samsung Galaxi A03S milik saksi terjatuh ditanah sehingga saksi menginjak hand phone tersebut di tanah, kemudian Bilda O. Manu yang sementara memegang 1 (satu) batang kayu di tangan kanan sambil memukul kaki kiri saksi menggunakan 1 (satu) batang kayu untuk mengambil hand phone dari kaki saksi sambil mengeluarkan kata-kata makian “ceke munta darah di orang punya rumah baru balek” kemudian Iwan Taebenu memegang tangan kanan saksi dan dengan paksa menarik saksi keluar dari lapangan bola kaki ke sekolah SD Negeri Oelbeba. Setiba

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pintu gerbang sekolah SD Negeri Oelbeba, Aleksander Nitti berdiri disamping kiri saksi dengan tangan kiri terkepal memukul wajah saksi sehingga mengenai pelipis mata kanan. Kemudian setelah sampai di halaman sekolah SD Negeri Oelbeba, Iwan Taebenu melepaskan saksi dan saksi berjalan masuk ke dalam ruangan Guru, saat masuk ke ruang guru saksi melihat Intan Nuban, Wilson Talaen dan Jemi Sapai, kemudian saksi meminta tolong Intan Nuban untuk menelpon Jamres. Setelah itu Iwan Taebenu masuk ke ruang Guru sehingga saksi berjalan menghindari ke arah pintu masuk perpustakaan, saat itu saksi mendengar Wilson Talaen berkata kepada Iwan Taebenu "Sudah lagi.." sambil berdiri dan menghadang Iwan Taebenu, namun tiba-tiba Otnial Laot masuk melalui pintu ruang Guru berjalan mendekati saksi lalu Otnial Laot dengan tangan kanan terkepal memukul ke bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tahan menggunakan kedua tangan, setelah itu saksi masuk ke dalam ruang Perpustakaan melewati pintu sekat ruangan Guru dan ruang perpustakaan. Pada saat saksi berada di dalam ruangan perpustakaan, saksi melihat Intan Nuban lalu meminta dipinjamkan Hand phone untuk menelpon Jamres Nuban tetapi tidak tersambung, ketika saksi berdiri di depan pintu perpustakaan Otnial Laot masuk melalui pintu perpustakaan lalu menghampiri saksi kemudian dengan tangan kanan terkepal memukul saksi mengenai dagu kanan, juga menendang saksi tetapi tidak kena. Tidak lama kemudian Gregorius Tanone masuk melalui pintu perpustakaan bersama Bilda O. Manu, saat Gregorius Tanone sudah berdiri berhadapan dengan saksi, Gregorius Tanone menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi tetapi tidak mengenai saksi. Lalu Bilda O. Manu yang sementara memegang 1 batang kayu memukul saksi sehingga mengenai kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut Wilson Talaen, Weli Tiran dan Maksen Rasi melerai Otnial Laot, Gregorius Tanone dan Erna Manu agar tidak lagi memukul saksi. Kemudian Iwan Taebenu masuk melalui pintu perpustakaan dan mendekati saksi lalu memegang tangan kiri saksi dengan paksa menarik saksi menuju ke teras perpustakaan. Setelah saksi berada di teras perpustakaan, saksi dipukul oleh Gregorius Tanone menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pelipis mata kiri dan pipi kanan saksi. Bersamaan dengan itu Roni Meko yang berada disebelah saksi juga ikut memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai pipi sebelah kanan dan kepala, lalu Otnial Laot kembali memukul saksi menggunakan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan yang dikepal sehingga mengenai kepala bagian kiri. Setelah itu Iwan Taebenu membawa saksi ke Kantor Desa Oebola. Setelah sampai di Kantor Desa, saksi menemui Fiu Kono yang adalah Sekretaris Desa lalu saksi meminta tolong kepada Fiu Kono membantu saksi mengambil sepeda motor di sekolah, setelah sepeda motor dibawa oleh Fiu Kono, saksi langsung pulang dengan dihantar oleh Fiu Kono sampai di persimpangan Silu;

- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh Terdakwa 1 Gregorius Tanone di depan ruang guru dan Teras perpustakaan sedangkan Terdakwa 2 Otnial Laot memukul saksi di ruangan perpustakaan pintu ruang guru, saat para Terdakwa memukul saksi, dilihat oleh Roni Meko, Iwan Taebenu, Intan Nuban, Wilson Talaen, Eleonora Nitti, Dani Lomunifu dan Weli Tiran;
- Bahwa pada saat saksi dipukul di dalam ruangan kelas dan ruangan perpustakaan, teman-teman guru yang meleraikan namun karena teman-teman guru lebih banyak perempuan sehingga tidak banyak menolong saksi. Sedangkan pada saat saksi dipukul di lapangan bola kaki desa Oebola oleh para Terdakwa, dileraikan oleh aparat desa Oebola dan menyuruh kami kembali ke sekolah karena itu adalah masalah dinas di sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka memukul saksi;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa saksi mengalami sakit dan lebam di bagian muka, benjol di bagian kepala, bibir luka, pipi memar, dahi memar, mamar di bagian paha, memar di dada, dan tangan merah;
- Bahwa saksi mengalami sakit kurang lebih 1 (satu) bulan dan dirawat jalan di RSUD Naibonat;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor. 859/0077/RM/RSUDN/2022, tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa untuk biaya yang saksi keluarkan kurang lebih Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan biaya yang lain ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa benar luka-luka yang dialami oleh Saksi akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Terdakwa 1 Gregorius Tanone memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bibir kanan atas, pelipis mata kiri dan pipi kanan dan Terdakwa 2 Otnial Laot memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai rahang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kepala bagian kiri, 2 (dua) pukulan yang lain saksi tangkis dengan tangan saksi;

- Bahwa tidak ada dari para Terdakwa/keluarga mereka, yang mendatangi saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa. Setahu saksi, hanya perbedaan pendapat antara saksi dengan Aleksander Nitti dalam rapat dewan guru SD Oelbeba. Sedangkan dengan para Terdakwa saksi tidak mempunyai masalah dengan mereka;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara saksi dengan para Terdakwa karena para Terdakwa adalah mantan murid saksi di SD;
- Bahwa setahu saksi antara para Terdakwa dan Aleksander tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOOW, 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN, 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan, 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru Pudar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau, 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501, 1 (Satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580, sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua Keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

2. **Saksi Yosepus Nuban** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di ruang guru SD / SMP SATAP (Satu Atap) 7 Oelbeba yang beralamat di Jalan Jurusan Oelbeba RT.002/RW.004 Dusun I Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang kemudian di lanjutkan di Jalan Desa dekat lapangan bola kaki Desa Oelbeba yang beralamat di RT 004, RW 004, Dusun I Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah para Terdakwa yaitu Gregorius Tanone dan Otnial Laot, sedangkan yang menjadi korban adalah Anselmus Nalle;
- Bahwa selain para Terdakwa ada juga pelaku lain yaitu yaitu Eleonora Nitti, Aleksander Nitti, Iwan Taebenu, Bilda O. Manu, Jemsi Masu dan Roni Meko;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa melakukan pengeroyokan di Jalan Desa dekat lapangan bola kaki Desa Oelbeba yang beralamat di RT 004/RW 004, Dusun I Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat itu saksi hanya mengikuti Korban yang tangan kanannya dipegang oleh Iwan Taebenu sambil membawa sepatu milik korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di SD dan SMP Satu Atap Oelbeba;
- Bahwa saksi dan Korban adalah guru pada SD Oelbeba;
- Bahwa Berawal pada hari selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di ruang rapat SDN Oelbeba yang dihadiri oleh para guru. Pada akhir rapat Aleksander Nitti yang merupakan kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan saran dan pendapat lalu Korban menanyakan ke Aleksander Nitti tentang penggunaan dana konsumsi untuk ujian sekolah kelas 6 dan laporan Kepala Sekolah ke Dinas terkait guru tenaga Fungsional umum dan dijawab oleh Aleksander Nitti bahwa dana ujian untuk kelas 6 sudah di

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih ke Panitia untuk kelola dan telah selesai digunakan dan untuk laporan ke dinas saya tidak lapor tetapi saya pergi kasih keterangan bahwa betul ada tenaga fungsional umum 2 (dua) orang disekolah. Kemudian Korban dengan suara besar mengatakan ke Aleksander Nitti 'pak selama tidak senang kerja dengan saya' lalu dijawab oleh Aleksander Nitti mengatakan 'jika saya tidak senang dengan pak... saya tidak layani pak juga, selama ini saya ada bungkus pak punya rahasia semua (sambil memukul meja dengan keras)' dan Aleksander Nitti berdiri dari duduknya menghampiri korban yang juga telah berdiri dari tempat duduknya lalu mengayunkan tangan kanan yang di kepal ke arah Korban sebanyak 1 kali namun ditangkis oleh Korban. Setelah itu Aleksander Nitti mengambil kursi kayu dan memukul Korban ke arah kepala namun ditangkis oleh Korban dengan kedua tangannya kemudian korban mengambil kursi kayu memukul Aleksander Nitti sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh Aleksander Nitti dengan kursi kayu namun Aleksander Nitti sempat jatuh dengan posisi duduk di lantai dan saat itu Dani Lomunifu, Wilson Talaen meleraikan mereka. Lalu Elenora Nitti lari keluar dari ruang rapat dan tiba-tiba Iwan Taebenu masuk ke ruang rapat memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh korban dengan tangannya karena tersudut Korban keluar dari ruang rapat kemudian diikuti oleh Iwan Taebenu sedangkan Aleksander Nitti berada di dalam ruang rapat bersama saksi dan saksi sempat mengatakan 'cukup sudah' kepada Aleksander Nitti lalu Aleksander Nitti berjalan keluar dari ruang rapat dan saksi mengikutinya dari belakang dan mengatakan 'jangan memperbesar masalah cukup sudah' saat itu Aleksander Nitti hanya diam saja dan terus berjalan melalui jalan desa ke lapangan bola kaki. Dilapangan bola kaki saksi melihat Iwan Taebenu memegang korban dan tangan kanannya sambil mengatakan 'kenapa lu pukul kepala sekolah' dan saat itu korban hanya berteriak 'tolong-tolong' saat mau kembali ke sekolah Aleksander Nitti menghampiri korban dan memukul korban menggunakan tangan kanan dan kiri berulang kali sekitar 4-5 kali ke arah wajah korban. Saat korban masuk ke lapangan bola Erna Manu dan Jemsi Nitti, masing-masing memukul tangan kanan Korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga handphone korban jatuh dan angkat oleh Erna Manu. Saat itu korban di tarik tangannya oleh Iwan Taebenu menuju ke sekolah lalu saksi memungut sepatu korban yang terlepas dilapangan dan mengikuti mereka dari belakang namun saksi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ke sekolah, saksi ke parkir depan mes guru dan meletakkan sepatu milik korban di sepeda motornya;

- Bahwa saksi melihat Korban dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di lapangan bola kaki;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri dan kanan yang dalam keadaan mengepal ke arah wajah dan tubuh Korban. Kemudian menendang Korban dengan kaki kanannya dan mengenai pinggang/pantat Korban dan Terdakwa II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri dan kanan yang dalam keadaan mengepal ke arah punggung korban;
- Bahwa Jarak saksi dengan kejadian pemukulan di lapangan dekat;
- Bahwa Saat kejadian penganiayaan di dalam ruang rapat wajah korban tidak mengalami luka sedangkan tangan mengalami luka. Setelah kejadian di lapangan saksi lihat korban luka pada wajah di bagian bibir, dahi ada benjolan kemerahan;
- Bahwa Saksi menyatakan benar tentang barang bukti berupa 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOW, 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN, 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan, dan 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru Pudar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau, Sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan yang disampaikan oleh Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua Keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

3. **Saksi Alexander Nitti alias Aleks** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di dalam Ruang Guru SD dan SMP SATAP (Satu Atap) Fatuleu yang beralamat di Jalan Jurusan Oelbeba, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang tepatnya di Ruang Guru SD Oelbeba, Ruang Perpustakaan SD Oelbeba dan Lapangan Bola Kaki Desa Oelbeba;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Anselmus Nalle;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah saksi, Iwan Taebenu, Bilda O. Manu, Jemsi Masu, Terdakwa 1 Georgorius Tanone dan Terdakwa 2 Otnial Laot;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di SD dan SMP Satu Atap Oelbeba;
- Bahwa saksi dan Korban adalah guru pada SD Oelbeba;
- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa memukul Korban di lapangan bola kaki karena cerita dari Para Terdakwa sendiri di kantor Polisi;
- Bahwa saksi saat itu ada di lapangan bola kaki;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi dan BA Polisi benar;
- Bahwa Saksi menyatakan benar tentang barang bukti berupa 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOOW, 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO, 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN, 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan, 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru udar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau, 1 (satu) Handpone Merk Redmi Not 9 Warna Biru Dengan Dilapisi Pengaman Handpone (kondom HP) Berwarna Hijau serta pada bagian layar depan terdapat anti gores yang sudah terkelupas pada bagian pinggir layar, 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501, 1 (Satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580 , dan 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam;

Terhadap Keterangan yang disampaikan oleh Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua Keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

4. **Saksi Iwan Taebenu** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di Teras depan perpustakaan SD Negeri Oelbeba yang beralamat di, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah saksi, Aleksander Nitti, Bilda O. Manu, Jemsi Masu, dan Terdakwa 1 Gregorius Tanone dan Terdakwa 2 Otnial Laot;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anselmus Nalle;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian pengeroyokan terhadap korban karena sekitar pukul 11.00 WITA saksi mendengar ada ribut-ribut yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri Oelbeba lalu saksi berlari ke Sekolah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melihat kejadian ribut-ribut tersebut dan saksi melihat Korban sedang berdiri di halaman depan sekolah dan berlari ke arah lapangan sepak bola lalu saksi mengejar Korban ke arah lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi mengejar Korban karena Yosepus Nuban dan Yusak Momay mengatakan bahwa Korban dan Aleksander Nitti mau berkelahi;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Yosepus Nuban dan Yusak Momay di halaman depan Sekolah Dasar Negeri Oelbeba;
 - Bahwa yang mengejar Korban ke arah lapangan adalah saksi, Jemsi Massu dan Bilda O Manu;
 - Bahwa saksi berhasil mendapati Korban di bagian barat dari lapangan bola kaki kemudian saksi memegang tangan kiri Korban dan menarik Korban dan hendak membawa ke arah sekolah Dasar Negeri Oelbeba;
 - Bahwa Para Terdakwa memukul korban dengan tangan di kepal;
 - Bahwa saksi melihat para Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan yang mengepal masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa melihat para Terdakwa memukul korban di teras depan ruangan perpustakaan SD Negeri Oelbeba;
 - Bahwa saat pengeroyokan di depan teras perpustakaan Terdakwa berada dekat dengan Korban dan para Terdakwa dimana Terdakwa 2 Otnial Laot berada di belakang Korban dan Terdakwa 1 Gregorius Tanone berada di belakang Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa bersama-sama memukul Korban saat di depan Teras perpustakaan;
 - Bahwa tidak ada perlawanan dari Korban saat di pukul oleh para Terdakwa;
 - Bahwa benar keterangan saksi dalam BA Polisi;
 - Bahwa benar kejadian yang direkam dalam video pendek tersebut;
 - Bahwa ada pelaku lain lagi yakni Roni Meko;
 - Bahwa saksi menyatakan benar tentang barang bukti berupa 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan, 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru pudar, di bagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning dan Hijau, dan 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOW, sedangkan barang bukti lain saksi tidak tahu;

Terhadap Keterangan yang disampaikan oleh Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua Keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

5. **Saksi Bilda O. Manu** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di Teras depan perpustakaan SD Negeri Oelbeba yang beralamat di, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah yaitu Iwan Taebenu, Aleksander Nitti, saksi, Jemsi Masu; dan Terdakwa 1 Gregorius Tanone dan Terdakwa 2 Otnial Laot;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anselmus Nalle;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa bersama-sama memukul korban dalam jarak dekat;
- Bahwa saat para Terdakwa memukul Korban saksi berdiri di bawah pohon asam yang berada di depan ruangan Guru dan perpustakaan SD Negeri Oelbeba;
- Bahwa para Terdakwa memukul Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa para terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BA Polisi;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian yang direkam dalam video pendek tersebut;
- Bahwa tidak ada pelaku lain selain yang disebutkan tadi;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa memukul Korban di Lapangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar tentang barang bukti berupa 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan, 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru udar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau, dan 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOOW, sedangkan barang bukti lain saksi tidak tahu;

Terhadap Keterangan yang disampaikan oleh Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua Keterangan yang disampaikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Gregorius Tanone

- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa dan diambil keterangannya di Polisi dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di dalam ruang Kepala Sekolah, di depan ruang guru, Teras depan perpustakaan dan di dalam ruangan perpustakaan sekolah SD Negeri Oelbeba yang beralamat di, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa dan Terdakwa Otnial Laot, sedangkan yang menjadi korban adalah Anselmus Nalle;
- Bahwa selain para Terdakwa ada juga pelaku lain yaitu, Aleksander Nitti, Iwan Taebenu, Bilda O. Manu, Jemsi Masu Roni Meko, Nelis Kenjam;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada pemukulan karena saat Terdakwa pulang dari memotong daun untuk pakan sapi sampai di gerbang SD Negeri Oelbeba Terdakwa bertemu dengan Elenora Nitti dan memberitahu Terdakwa dengan mengatakan 'kasih tau anak-anak dong bilang Korban sudah pukul kasih mati be pung Bapak' lalu Terdakwa mengatakan 'iya' dan Terdakwapun melanjutkan perjalanan Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa. Dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Iwan Taebenu lalu Terdakwa mengatakan 'Ibu Rina bilang Korban ada pukul pak Nitti', dan saat itu Iwan Taebenu tidak menjawab apa-apa dan langsung pergi dengan sepeda motor. Setelah sampai di rumah Terdakwa memberi makan sapi dan setelah memberi makan sapi Terdakwa jalan kaki menuju ke SDN Oelbeba. Sesampai di SDN Oelbeba sudah banyak orang, Terdakwa, Roni Meko, Terdakwa 2 Otnial Laot, Iwan Taebenu berjalan ke ruang guru sesampai di depan ruang guru, Terdakwa, Iwan Taebenu, dan Jekson Humau masuk ke dalam ruang guru menuju ke dalam ruang Kepala sekolah kemudian Terdakwa melihat Korban bersama Pak Wilson lalu Terdakwa memukul Korban dengan tangan mengepal dan mengenai pipi kiri Korban. Kemudian Pak Wilson merangkul Terdakwa dan mengatakan jangan bakupukul disini. Selanjutnya saat Iwan Taebenu menarik Korban sampai di depan ruang guru Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat Korban berada di depan Teras perpustakaan Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan peristiwa ini;
- Bahwa saat memukul Korban Terdakwa tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek berwarna abu-abu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, 1 (satu)

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOW, 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO, 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN, 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan, 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru udar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau, 1 (satu) Handpone Merk Redmi Not 9 Warna Biru Dengan Dilapisi Pengaman Handpone (kondom HP) Berwarna Hijau serta pada bagian layar depan terdapat anti gores yang sudah terkelupas pada bagian pinggir layar, 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501, 1 (Satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580, dan 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam;

Terdakwa 2 Otnial Laot

- Bahwa benar Terdakwa pernah di periksa dan diambil keterangannya di Polisi, dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pengeroyokan;
- Bahwa
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA;
- Bahwa pengeroyokan terjadi di jalan dekat lapangan bola, di dalam ruang guru, di depan ruang guru, Teras depan perpustakaan dan di dalam ruangan perpustakaan sekolah SD Negeri Oelbeba, yang beralamat di, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa dan Terdakwa 1 Gregorius Tanone, sedangkan yang menjadi korban adalah Anselmus Nalle;
- Bahwa ada juga pelaku lain yaitu, Aleksander Nitti, Iwan Taebenu, Bilda O. Manu, Jemsi Masu, Roni Meko, dan Nelis Kenjam;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban di depan ruang guru sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa juga memukul korban di teras perpustakaan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa 1 Gregorius Tanone memukul korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan peristiwa ini;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOW, 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO, 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN, 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan, 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru udar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau, 1 (satu) Handpone Merk Redmi Not 9 Warna Biru Dengan Dilapisi Pengaman Handpone (kondom HP) Berwarna Hijau serta pada bagian layar depan terdapat anti gores yang sudah terkelupas pada bagian pinggir layar, 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501, 1 (Satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580, dan 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL;
- 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah.
- 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOW;
- 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO;
- 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN;
- 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan;
- 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru Pudar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau;
- 1 (satu) Handpone Merk Redmi Not 9 Warna Biru Dengan Dilapisi Pengaman Handpone (kondom HP) Berwarna Hijau serta pada bagian layar depan terdapat anti gores yang sudah terkelupas pada bagian pinggir layar;
- 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501;
- 1 (satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor. 859/0077/RM/RSUDN/2022, tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA, di dalam Ruang Guru SD dan SMP SATAP (Satu Atap) Fatuleu, Ruang Perpustakaan SD Oelbeba dan Lapangan Bola Kaki Desa Oelbeba, di Jalan Jurusan Oelbeba, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Aleksander Nitti mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri terkepal berulang kali ke arah Anselmus Nalle (korban) selain itu Aleksander Nitti dengan menggunakan kursi diarahkan ke korban, Iwan Taebenu memegang dan menarik korban kemudian dengan tangan kanan terkepal mengayunkan ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali, Bilda O. Manu dengan menggunakan batu dilemparkan ke arah Korban sehingga mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, Jemsi Masu mengayunkan tangan ke arah tangan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sehingga menjatuhkan HP Korban, Terdakwa 1 Gregorius Tanone dengan tangan terkepal diayunkan 3 (kali) ke arah korban, Terdakwa 2 Otniel Laot mengayunkan tangan ke arah korban lebih dari 2 (dua) kali selain itu juga mengayunkan kaki sebanyak satu kali ke arah korban, dan Roni Meko mengayunkan tangan ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa korban mengalami sakit dan lebam di bagian muka, benjol di bagian kepala, bibir luka, pipi memar, dahi memar, mamar di bagian paha, memar di dada, dan tangan merah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor. 859/0077/RM/RSUDN/2022, tanggal 6 Juni 2022 dengan kesimpulan pada pokoknya korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, dahi dan pipi, luka lecet pada dahi dan bibir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang bernama Gregorius Tanone dan Otnial Laot atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis masing – masing Terakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik para Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang ditujukan kepada orang atau barang dan perbuatan tersebut dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni elemen kekerasan terhadap “orang” atau “barang”, sehingga cukup dengan terpenuhi salah satu elemen maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.20 WITA, di dalam Ruang Guru SD dan SMP SATAP (Satu Atap) Fatuleu, Ruang Perpustakaan SD Oelbeba dan Lapangan Bola Kaki Desa Oelbeba, di Jalan Jurusan Oelbeba, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Aleksander Nitti mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri terkepal berulang kali ke arah Anselmus Nalle (korban) selain itu Aleksander Nitti dengan menggunakan kursi di arahkan ke korban, Iwan Taebenu memegang dan menarik korban kemudian dengan tangan kanan terkepal mengayunkan ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali, Bilda O. Manu dengan menggunakan batu dilemparkan ke arah Korban sehingga mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, Jemsi Masu mengayunkan tangan ke arah tangan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sehingga menjatuhkan HP Korban, Terdakwa 1 Gregorius Tanone dengan tangan terkepal diayunkan 3 (kali) ke arah korban, Terdakwa 2 Otnial Laot mengayunkan tangan ke arah korban lebih dari 2 (dua) kali selain itu juga mengayunkan kaki sebanyak satu kali ke arah korban, dan Roni Meko mengayunkan tangan ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami sakit dan lebam di bagian muka, benjol di bagian kepala, bibir luka, pipi memar, dahi memar, mamar di bagian paha, memar di dada, dan tangan merah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor. 859/0077/RM/RSUDN/2022, tanggal 6 Juni 2022 dengan kesimpulan pada pokoknya korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh empat tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, dahi dan pipi, luka lecet pada dahi dan bibir;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan di dalam Ruang Guru SD dan SMP SATAP (Satu Atap) Fatuleu, Ruang Perpustakaan SD Oelbeba dan Lapangan Bola Kaki Desa Oelbeba, di Jalan Jurusan Oelbeba, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, yang mana dapat dilihat umum dan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama – sama dengan Aleksander Nitti, Iwan Taebenu, Bilda O. Manu, Jemsi Masu dan Roni Meko, yang mana perbuatan para Terdakwa disaksikan oleh para saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian demikian juga keterangan para Terdakwa yang mengakui perbuatan mereka dan membenarkan keterangan para saksi, sehingga dengan demikian unsur secara terbuka dan bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, dan mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, atas tuntutan tersebut, para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan main hakim yang dilakukan oleh Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan orang lain mengalami sakit dan luka, selain itu korban adalah guru para Terdakwa semasa menjalani pendidikan waktu di Sekolah Dasar, yang harusnya dihormati bukannya diperlakukan dengan tidak hormat, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan permohonan para Terdakwa dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL, 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah, 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan, 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru Pudar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau, barang bukti ini merupakan alat yang digunakan oleh beberapa orang dalam perkara Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm dengan Terdakwa atas Aleksander Nitti, dan kawan – kawan dan digunakan dalam perkara ini untuk keperluan pembuktian, dan dikhawatirkan menambah trauma pada korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO dan 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN, terhadap barang bukti sama sekali tidak digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun digunakan oleh salah satu Terdakwa pada perkara Nomor 91/Pid.B/2022/PN Olm dengan Terdakwa atas Aleksander Nitti, dan kawan – kawan dan demi kepentingan pembuktian digunakan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti ini dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOW, 1 (satu) Handpone Merk Redmi Not 9 Warna Biru Dengan Dilapisi Pengaman Handpone (kondom HP) Berwarna Hijau serta pada bagian layar depan terdapat anti gores yang sudah terkelupas pada bagian pinggir layar, 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501, dan 1 (Satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580, oleh karena barang bukti ini bukanlah alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam, oleh karena barang bukti ini bukanlah alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan orang lain mengalami sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Gregorius Tanone Alias Goris dan Terdakwa 2 Otnial Laot Alias Nial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Baju Kaos (leher bulat) Warna Merah pada bagian dada terdapat gambar tiga kotak persegi panjang bagian kotak atas dan bawah berwarna biru sedangkan kotak bagian tengah warna abu-abu yang terdapat tulisan ORIGINALS, Warna Hitam dan juga terdapat Tulisan Kecil Warna Abu-abu EST.1979 Dan ROCK & ROLL;
 - 1 (Satu) Celana Kain Pendek Warna Hitam Terdapat Les di sisi kiri, kanan dan belakang Warna Abu-abu dibagian Depan sebelah Kiri celana terdapat Tulisan BULLS CHICAGO Warna Putih Dan Gambar Bola Basket Warna Merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kaos (leher Bulat) Warna Biru, Pada Bagian Dada Terdapat Gambar Warna Putih Yang sudah pudar serta Terdapat Robekan Pada Jahitan Bagian Lengan (Ketiak) sebelah kanan;
- 1 (satu) Celana Kain Pendek Warna Biru Pudar, Dibagian Belakang Celana Terdapat 2 (dua) Saku Dan Dibagian Bawah Depan Celana Terdapat Jahitan Motif Bunga Warna Kuning Dan Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handpone (HP) Merek Samsung Galaxy Tipe A03S Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0025000011689772 Dan Dilapisi pengaman HP (Kondom HP) Berwarna putih terdapat Gambar Bintang serta ikan Hiu serta terdapat tulisan BOOOW;
- 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat pada bagian belakang terdapat tulisan DITHO;
- 1 (satu) Buah Kursi terbuat dari Kayu Berwarna Coklat Kekuningan pada bagian belakang terdapat tulisan IFEN;
- 1 (satu) Handpone Merk Redmi Not 9 Warna Biru Dengan Dilapisi Pengaman Handpone (kondom HP) Berwarna Hijau serta pada bagian layar depan terdapat anti gores yang sudah terkelupas pada bagian pinggir layar;
- 2 (Dua) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor 621007466298210500 Dan Nomor 621008385237324501;
- 1 (Satu) Buah Kartu Memori 8GB Dengan Nomor Seri A 70205580;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H.,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui *zoom meeting* dari Rumah
Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Adriani Karolina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)